



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 40 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 32 TAHUN 2012
TENTANG DISPENSASI WAKTU PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH KE KAS DAERAH
BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dispensasi penyetoran retribusi daerah pada Unit Pelaksana Teknis Kawasan Dataran Tinggi Dieng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2012 tentang Dispensasi Waktu Penyetoran Retribusi Daerah Ke Kas Daerah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 32 Seri C) perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2012 tentang Dispensasi Waktu Penyetoran Retribusi Daerah Ke Kas Daerah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah Kabupaten Banjarnegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4477) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2012 tentang Dispensasi Waktu Penyetoran Retribusi Daerah Ke Kas Daerah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 32 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG DISPENSASI WAKTU PENYETORAN RETRIBUSI DAERAH KE KAS DAERAH BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pendapatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada UPT Kawasan Dataran Tinggi Dieng disetor setiap hari kerja ke Bank Rakyat Indonesia Unit Dieng pada rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir bulan pada hari kerja dipindah bukukan dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarnegara pada Kas Daerah di Bank Jateng Cabang Banjarnegara.
- (3) Bagi yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

- (4) Pada saat pecan lebaran, natal dan tahun baru penyetoran pendapatan dilakukan langsung ke Kas Daerah oleh Bendahara penerima pada setiap hari kerja berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-8-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 29-8-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012 NOMOR 40 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Cap ttd,
Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001